

**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NARTO KURNIAWAN**

**50 2015 382**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

**Nama** : NARTO KURNIAWAN  
**NIM** : 50 2015 382  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Program Kekhususan** : HUKUM PIDANA

**Pembimbing Skripsi :**

**RIDWAN HAYATUDDIN, SH., MH**

(

)

**Palembang, Februari 2019**

**Perseetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH., PhD.**

()

**Anggota : 1. RIDWAN HAYATUDDIN, SH.,MH**

()

**2. SAIFULLAH BASRI, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum.**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

**NAMA** : NARTO KURNIAWAN  
**NIM** : 502015382  
**PRODI** : ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing



Ridwan Hayatuddin SH.,MH

Wakil Dekan I



Nur-Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : NARTO KURNIAWAN**  
**NIM : 50 2015 382**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI : SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA  
DAN HUKUM ISLAM**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Palembang, Februari 2019**

**Dosen Pembimbing**



**RIDWAN HAYATUDDIN S.H.,MH**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NARTO KURNIAWAN  
NIM : 502015382  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



NARTO KURNIAWAN

**MOTTO :**     *“ Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu*

*Maka Allah Azza Wajalla akan memudahkan jalan baginya menuju  
Surga ” ( Ilmu akan Menjaga Harta, Tapi Harta Tanpa Ilmu  
Tiada Guna )*

**AKU PERSEMBAHAN SKRIPSI INI KEPADA :**

- ❖ *Ebak Ku ( Lasnawi Danal Rejidin ) Dan Emak Ku (Erma Bilek Mahdin)  
Yang Tercinta Dan Selalu Mendoakanku juga Mengorbankan Segalanya  
Buat Aku, Sebagai Telaga Kasih Sayang Bagiku*
- ❖ *Ayuk Ayuk Ku Tersayang Asi, Lesi, Herli, Yanti, Nirsi, Ani Yang Selalu  
Menyemangatiku Dan Bangga Dengan Aku*
- ❖ *Pembimbing Skripsiku Ayah Ridwan Hayatuddin Sh, Mh, Bunda Karliana  
Spd, Mpd, Bunda Mawar SAg Ayah Yahya, Lc*
- ❖ *Seluruh Keluarga Besar Ku Juga Ustadz-Ustadzah Ku*
- ❖ *Sahabat-Sahabat Dakwah Ku dan Teman-Teman Seperjuangan Ku*
- ❖ *Mak Julia Nungcik ( Orang Tuaku Dipalembang )*
- ❖ *Organisasi IMM FAI Dan FH Ku*
- ❖ *Keluarga KKNMU 60 Panusupan*
- ❖ *Dan Kamu Yang Selalu Mendoakan Aku ( Aisyah Ku )*
- ❖ *Serta Almamater Kebanggaanku*

## **ABSTRAK**

### **SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**NARTO KURNIAWAN**

**502015382**

Judul dari karya ilmiah ini adalah Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Jinayah. Di latar belakang oleh semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini, tidak hanya terjadi di negeri tercinta sendiri Negara Indonesia, melainkan hampir di seluruh belahan dunia ini, tidak hanya negara-negara maju saja, akan tetapi negara-negara yang berkembangpun mengalami nasib yang sama.

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius itulah sebabnya kenapa tindak pidana korupsi ini disebut “Extra Ordinary Crime” yang artinya kejahatan yang luar biasa, sebab dapat merugikan negara dan warga negaranya. Dan dalam penegakkan hukumpun tindak pidana korupsi ini tidaklah mudah, karena dalam upaya pemberantasannya masih sering disparitas pidana dalam hal penerapan sanksi dan atau penjatuhan hukumannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sanksi sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, dari sisi hukum positif Indonesia dan dari sisi hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fiqh Jinayah

Sehingga perbedaan apa saja yang dapat dilihat dari kedua sisi hukum ini, baik dari definisi nya, maupun solusi dalam menanggulangi kasus tindak pidana korupsi, peran dan gambaran seperti apa yang ditawarkan oleh hukum Islam

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan di hukum positif Indonesia itu masih banyak keraguan karena sanksi yang bersifat tertulis saja masih berbeda dengan faktanya, jika kita melihat penerapan sanksi yang ada di hukum Islam yang dimana mayoritas penduduknya beragama Islam itu lebih tepat dan sanksi yang diberikanpun mempunyai kesan yang sangat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Korupsi, Hukum Islam, Penerapan Sanksi

## **ABSTRACT**

### **SANCTIONS FOR CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW**

**BY :**

**NARTO KURNIAWAN  
502015382**

The title of this scientific work is Corruption Penalty Indonesian Positive Legal Perspective and Islamic of Law. In the background by the increasing number of corruption cases that occur at this time, not only occur in our own beloved country of Indonesia, but almost in all parts of the world, not only developed countries, but developing countries experience the fate the same one.

Corruption is a very serious problem that is why the crime of corruption is called "Extra Ordinary Crime" which means extraordinary crime, because it can harm the state and its citizens. And in enforcing the criminal code of corruption, it is not easy, because in an effort to eradicate it there is still frequent criminal disparity in terms of the application of sanctions and / or the imposition of sentences.

This study aims to find out and understand criminal sanctions against criminal acts of corruption, from the side of Indonesian positive law and from the side of Islamic criminal law or better known as Jinayah Fiqh

So what differences can be seen from both sides of the law, both from the definition, and the solution in overcoming cases of corruption, the role and description of what is offered by Islamic law

From the results of the research conducted by the author, the results obtained that the implementation of sanctions imposed on Indonesian positive law are still a lot of doubts because the written sanctions are still different from the facts, if we see the application of sanctions in Islamic law where the majority of the population is Muslim it is more appropriate and the sanction given has the impression that it is very suitable for the crime committed.

**Keywords:** Corruption Crime, Islamic Law, Application of Sanctions

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Alhamdulillah Segala puja dan puji serta syukur bagi Allah Azza Wajalla, Tuhan Semesta Alam jagad raya, Tuhan Yang Maha Cinta lagi Maha Pemurah, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Dengan Kekuasaan dan Kebesaran Allah lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan Sholawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Penutup para nabi dan rasul ialah Baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

### **SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ayah Ridwan Hayatudin, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SPN., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridhoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.

8. Ebak ku (Lasnawi Danal Rejidin) dan Emak ku (Erma Bilek Mahdin) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, serta kebahagiaan Akhirat nantinya.
9. Ayuk-Ayuk Ku Tersayang Anita, Herliana, Nirsita, Lesiana, Suriyanti, Asi Doni Selaku Penasihat Hidup bagiku
10. Kakak-Kakak Ku Tersayang Arman, Heri, Rengga, Rosidi, Roy
11. Keponakan Ku Tersayang Rendho, Sona, Serly, Ariel, Adelia, Sherina, Jordy, Zahra, Bilqis, Ladys
12. Seluruh Keluarga Besar ku, Pugong, Nineng, Wak, Bibik, Mamang, dan Tetanggaku
13. Abi Selamat Nugroho dan Ustadz Imam Muslim, Orang yang telah mengajak ku dan Menyayangi aku dalam lingkaran Syurga
14. Orang Tuaku di Palembang, Mak Julia Nungcik, Kang Edi Septi, Papa Zainal Lasmi, Ayah Sairin, Mak Kantin
15. Sahabat Ku Ustadz H.Wancik (Alm), Ustadz H.Azhar Abdullah (Alm) Ustadzah Sebun, Ustadz Suhaimin, Ustadz Kordin, Ustadz Joko suli , Ustadz Wasimin, Ustadz Asnawi (Alm), Ustadz Seno, Ustadz Khoiril, Ustadz Amrullah, Ustadz Mustofa fai dan Semua Ustadz-Ustadzah Ku Yang Telah Menjadi guru sekaligus orang tuaku
16. Sahabat Kecilku Evan, Juprik, Ican, Mulyawan, Asver, Broto, Yuk Nopi Perssix, Yuk Agatha Sarah, terima kasih telah menjadi tempatku berbagi

segala hal dari dulu hingga sekarang , terima kasih atas dukungan, saran, teguran, selama ini tetaplah menjadi sahabatku sampai kapanpun.

17. Guruku Ayah Al Ghazali, Ayah Becek, Ayah Henky Pagaram, Ayah Nasar, Ayah Agus, Bunda Pipit, Bunda Rus, dan Teman-Teman masa Sekolah
18. Habibal Qolbi Ku yang telah mendoakanku dan memberi semangat padaku (Aisyah Ku)
19. Sahabat seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2015 dan Sholeh, Ridwan, Riski, Mulyono, Tyas Lubukraman Terima kasih atas kebersamaan selama ini semua proses perjuangan yang kita lalui akan menjadi kenangan yang tak akan dilupakan.
20. IMMawan Hebatku ( The Secret ) Gusti, Yogi, Furqon, Jefri, Sardi, Hambali, Fahrul, Kusnan, Yongki, Supri,
21. Keluarga besar di Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum
22. Kakanda/Ayundaku Muhammad Yusra Oktavian, Heru Ginanjar, Ivan Kurnia Syahputra, Iqbal, Yoga Lugaswara, Joko BBQ, Nadia Tiara Putri, Desi, yang selama ini telah memberikan bimbingan serta arahan yang terbaik.
23. Keluargaku KKNMU V Kel.60 Panusupan Purbalingga Jawa Tengah, Aziz Sulteng, Yugo Pekalongan, Dila Maluku, Risma Gresik, Amel Kebumen, Rahmah Jakarta, Nopik, Banjarnegara, Suci Sulsel, Neng Wulan Tangerang, terima kasih atas kebersamaanya selama KKN. Apa yang terjadi

selama kurang lebih 40 hari akan selalu menjadi pengalaman terindah yang dikenang, dan juga Ayah Hanan dan Ayuk Dila Semende, Ayah Bundaku Basuki Winarti, Ayah Bunda Amin, Ayah Bunda Hambali Rembang, Ayah Emak Handoyo, Ayah Bunda Bolang Put, Ayah Bunda Kuswoyo, Ayah Bunda Samsur, Ayah Bunda Uka, Ayah Bunda Ning, Ayah Bunda Fauzan, Bang Sepri, Bang Pray, Bang Gun, Neng Desi, Mbah H. Mirsad, Ayah Bunda Imam Kades, Serta Seluruh keluargaku di Panusupan Rembang Purbalingga Jawa Tengah

24. Immawan dan Immawati seperjuangan di Organisasi, khususnya kepada para Mujahid Mujahidah 2015 di IMM UMP. Jazakumullah khoir atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Begitu banyak pelajaran dan berkah dari pertemuan kita. Istiqomah, dan semoga ukhuwah ini akan selalu kokoh hingga pertemuan kita kelak di surga-Nya.

25. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Februari 2019

Penulis,

NARTO KURNIAWAN

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>3</b>
<b>C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>D. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>4</b>
<b>E. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>5</b>
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA KORUPSI DAN FIQH</b>	
<b>JINAYAH .....</b>	<b>10</b>

1. Korupsi di Indonesia Secara Umum .....	10
2. Korupsi di Dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) .....	24
B. Pengertian Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 dan Menurut Hukum Islam.....	32
1. Definisi Korupsi Dalam UU No. 20 Tahun 2001 .....	32
2. Definisi Korupsi Dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)...	35
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	36
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam.....	43
1. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Indonesia .....	43
2. Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Hukum Islam.....	51
B. Solusi Menurut Hukum Islam .....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dari bahasa latin : *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistematik* : pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para *elit*/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>.11/09/1012.23:45 wib

sistematik. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*). Dan dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara cara yang “luar biasa “ (*extra-ordinary enforcement*).<sup>2</sup>

Berbeda halnya dengan kasus korupsi yang terjadi di negara-negara lain, khususnya negara yang mayoritas muslim dimana mereka juga menegakan hukum agama atau disebut juga dengan hukum Islam, yang bersumber dari Al Quran dan Hadits. Didalam istilah politik bahasa arab, korupsi sering disebut “*Al Fasad* atau *Riswah*” yang mengandung makna menyalahgunakan atau menggelapkan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Hukum Islam mengenal korupsi dengan pengungkapan “*ghulul*” dan “*akhdul*” yang bermaksud memakan harta milik orang lain dengan jalan yang salah dan tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>3</sup>

Islam diturunkan Allah untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada sisi yang tidak diatur oleh islam. Aturan atau konsep itu bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim. Yang dimana konsep Islam ini juga bersifat totalitas dan komprehensif, tak boleh dipilah pilih seperti zaman sekarang.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum (pidana) Islam. Karena mengingat harta maka ada dua dimensi, yakni dimensi Halal dan Haram. Perilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan rezeki dari Allah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis hendak menuangkannya kedalam suatu penulisan skripsi yang berjudul :

---

<sup>2</sup> Evi Hartan, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinarraka, Jakarta, Hlmn 9

<sup>3</sup> Muhammad Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 29

## **“SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM“.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang uraian diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah solusi menurut hukum Islam?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penulisan skripsi ini dititik beratkan pada penelitian pada penelitian tentang bagaimana cara menerapkan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dengan melakukan studi lebih mendalam terhadap perbandingan hukum yang dijatuhkan di Indonesia dan dalam hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab semakin meningkatnya kasus korupsi yang ada saat ini khususnya di Indonesia sendiri, sehingga dapat mengetahui faktor faktor apa saja yang menyebabkan korupsi terus saja terjadi, dengan mengajukan konsep-konsep yang ada dan bagaimana praktiknya syariat Islam dalam menanggulangi korupsi, sehingga dapat dijadikan solusi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau akan diteliti.

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang masih sering bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan kongkrit didalam proses penelitian.

Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini adalah meliputi :

1."Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Namun dalam konteks hukum sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan".<sup>4</sup>

2."Korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> R Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 1984 ,Hlmn 11

<sup>5</sup> <https://www.islamcendikia.com/amp/2010/04/pengertian-korupsi-menurut-uu-tipikor.html>

3."Tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai oleh suatu ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut".<sup>6</sup>

4."Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan".<sup>7</sup>

5."Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari AlQuran dan As Sunnah sesuai aturan dan ketentuan ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan".<sup>8</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan didalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang kan dibahas maka dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian karya ilmiah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang didukung oleh penelitian lapangan.

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 2011, Hlmn 126

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosiswowo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1983, hlmn 15

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, 1983, hlmn 27

## 1. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah data kualitatif dengan menitikberatkan pada data primer dan sekunder.

### b. Jenis dan sumber data

b.1.Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b.2.Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti.

1). Bahan hukum primer yaitu berupa himpunan perundang undangan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, traktat dan lain sebagainya.

2) .Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan nundang-undang Republik Indonesia, hasil karya tulis ilmiah (literature) hasil-hasil penelitian, surat kabar, buku-buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan ada arsip instansi yang terkait yang berhubungan dengan penelitian.

b.3.Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, Al Quran, kumpulan Hadits Hadits

## 2. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan didukung dengan data lapangan (empiris) dengan mengolah data primer.<sup>9</sup>

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah yang dilengkapi dengan data primer yaitu berupa data-data pengamatan, wawancara dan kuisioner terhadap narasumber.

Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, penulis melakukan serangkaian tindakan yaitu berupa membaca dan mengkaji buku-buku literatur, mengutip dan menelaah perundang-undangan serta bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### 3. Teknik pengolahan data

Pada penelitian hukum sosiologis, pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yaitu undang-undang serta hukum tertinggi bagi umat Islam yang tidak bisa dirubah kapan pun dan di ganggu gugat yaitu Kitab suci Al Quran.

Untuk menganalisa data yang digunakan, harus kembali memperhatikan bentuk penelitian yang dilakukan, guna menyesuaikan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlmn.51

dengan tipe penelitian ini, maka analisis data dalam penulisan ini adalah pendekatan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tinjauan umum dan khusus terhadap tindak pidana korupsi dari sudut pandang dalam hukum negara Indonesia dan dari sudut pandang Hukum Islam

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara terpisah dikarenakan satu kasus yang ada namun

dipandang dari segi hukum yang berbeda. Dalam bab ini juga disampaikan mengenai faktor faktor yang menjadi penyebab sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana (study kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dan Normatif dari sumber sumber Hukum Positif dan Hukum Islam).

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi terkait tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

A.T. Rafique Rahman, 1986, *Korupsi di Indonesia dan strategi penanggulangannya*, Jakarta: Pustaka Jaya

Abdul Qadir Audah, 2001, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Media Pratama

Abdullah Muhsin Al-Thariqi, 1983, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Ar Riyadh

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana formil dan Matril Korupsi di Indonesia*, Malang: IKAPI JATIM

Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010

Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Ansari Yamamah, 2003, *Hidup dan Jalan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Baharuddin Lapa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT Kipas Putih Aksara. Jakarta

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2011, *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Kencana Prenada

Depdikbud R.I, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

Ensiklopedia Americana, Americana Corporation

Evi Hartan, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinarra

Imam An-Nawawi, 2009, *Raudhatuth Tholibin Jilid Ketiga*, Bandung:  
Pustaka Azzam

Leden Marpaung, 2001, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar  
Grafika

M. Dawan Rahardjo, 1999; *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): kajian  
Konseptual dan Sosio Kultural*, dalam buku Edy S. Hamid (ed), *Menyingkap,  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,

Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik  
Korupsi*, Mandar maju, 2011 Bandung

Moeljatno, 1993, *Asas-asas hukum pidana* ,Jakarta: Sinar Grafik

Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, 1983

Muhammad Al Kandahlawy, 2000, *Fadhilah Amal Kisah Para Sahabat  
R.a.*, Jakarta: Cahaya Madinah

Muhammad Nurul Irfan, 2003, *Fiqh Jinayah*, Cetakan Keempat, Jakarta:  
Sinar Grafika

Muhammad Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*,  
Jakarta : Sinar Grafika

Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Nur Syam, 2000, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Intrans Publishing

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti

Qalyubi, 1998, *Stlistika Al Quran*, Malang: Lowokwaru Membaca

R Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 1984

Rico Handoko, 2011, *Analisa Hukum Korupsi Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Buku

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta

Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang : Tunas Gemilang Press

Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqh Sunnah Edisi Terbaru Jilid II*, Bandung: Beirut Publishing

Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Niaga Buku, Rajawali Press

Soedjono Dirdjosiswowo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1983

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Syed Hussen Alatas, *Sosiologi korupsi*, LP5ES, Jakarta

Tim Redaksi, 2012, *KUHP dan KUHP*, Surabaya: Kesindo Utama

Topo Santoso, 2005, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Hening

Wahbah Az Zuhaili, 2003, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Edisi Kedua Jakarta: Pustaka Ilmu, Hlmn

Wawancara dengan Dosen FAI UMP Ustadz Yahya LC.

### **Bahan Hukum Primer**

Al Quran Terjemahan Kemenag Tahun 2015

Hadits (Dalam Kitab Imam An Nawawi)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

### **Sumber Lainnya**

<http://an-nuur.org/2011/05/korupsi-dalam-tinjauan-fiqih-islam/>

<http://an-nuur.org/2011/05/korupsi-dalam-tinjauan-fiqih-islam/>

<http://sebamakalah.blogspot.com/2013/03/Fiqh-jinayah-jarimah-dalam-islam-html?M=1/>

[http://www.academia.edu/35819269/Korupsi\\_dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Strategi\\_Pemberantasannya,](http://www.academia.edu/35819269/Korupsi_dalam_Perspektif_Hukum_Islam_dan_Strategi_Pemberantasannya)

<http://www.nu.or.id/post/read/3580/buku-tafsir-tematik-dan-fikih-anti-korupsi-nu-difinalisasi>

<http://www.nu.or.id/post/read/69226/nu-luncurkan-buku-jihad-melawan-korupsi>

*[https://www.islamcendikia.com/amp/2010/04/pengertian-korupsi-](https://www.islamcendikia.com/amp/2010/04/pengertian-korupsi-menurut-uu-tipikor.html)*

*[Menurut-Uu-Tipikor.html](https://www.islamcendikia.com/amp/2010/04/pengertian-korupsi-menurut-uu-tipikor.html)*

*<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fiqh/>*

*[https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi.](https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi)*

*<https://m.viva.co.id/amp/arsip25802-fatwa-mui-korupsi-haram>*

*<https://slisety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus>*